

Dit. Bina Kelembagaan K3

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750,
Indonesia 12750



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 / Dit. Bina
Kelembagaan K3

Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

No. SK :

Persyaratan

1. Lisensi K3
2. Terdapat 20 s/d 25 dokumen persyaratan yang diperlukan tergantung bidang jasa, lebih lanjut dapat diakses di <https://temank3.kemnaker.go.id/portal/register>
3. Lisensi K3
4. Terdapat 20 s/d 25 dokumen persyaratan yang diperlukan tergantung bidang jasa, lebih lanjut dapat diakses di <https://temank3.kemnaker.go.id/portal/register>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dit. Bina Kelembagaan K3

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750,
Indonesia 12750



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 / Dit. Bina

Kelembagaan K3

1. Pemohon dapat mengunduh dokumen panduan (user guide) pada <https://temank3.kemnaker.go.id/page/perundangan>
2. Silakan mengajukan permohonan layanan K3 berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan dan panduan yang telah diunduh
3. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan
4. Setelah pemohon melengkapi dokumen persyaratan, maka proses verifikasi akan berjalan dan dapat dimonitor secara langsung pada menu monitoring yang dapat diakses pada masing-masing akun pemohon
5. Saat dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan lolos proses verifikasi, pemohon melakukan pembayaran tarif PNBPN berdasarkan kode billing masing-masing jenis layanan yang diajukan
6. Setelah pembayaran PNBPN diverifikasi dan dinyatakan berhasil, maka permohonan akan berlanjut hingga tahap akhir dan disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk proses pencetakan dokumen produk layanan
7. Pengambilan dokumen produk layanan di Loker PTSA Kementerian Ketenagakerjaan
8. Setiap tahapan dapat dipantau secara langsung oleh pemohon pada layar monitoring yang tertera di akun Teman K3 masing-masing pemohon
9. Untuk pengaduan terkait koordinasi kendala dan permasalahan, pemohon dapat menghubungi unit layanan melalui layanank3@kemnaker.go.id
10. Silakan mengajukan permohonan layanan K3 berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan dan panduan yang telah diunduh
11. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan
12. Setelah pemohon melengkapi dokumen persyaratan, maka proses verifikasi akan berjalan dan dapat dimonitor secara langsung pada menu monitoring yang dapat diakses pada masing-masing akun pemohon
13. Saat dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan lolos proses verifikasi, pemohon melakukan pembayaran tarif PNBPN berdasarkan kode billing masing-masing jenis layanan yang diajukan
14. Setelah pembayaran PNBPN diverifikasi dan dinyatakan berhasil, maka permohonan akan berlanjut hingga tahap akhir dan disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk proses pencetakan dokumen produk layanan
15. Pengambilan dokumen produk layanan di Loker PTSA Kementerian Ketenagakerjaan
16. Setiap tahapan dapat dipantau secara langsung oleh pemohon pada layar monitoring yang tertera di akun Teman K3 masing-masing pemohon
17. Untuk pengaduan terkait koordinasi kendala dan permasalahan, pemohon dapat menghubungi unit layanan melalui layanank3@kemnaker.go.id

Dit. Bina Kelembagaan K3

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750,
Indonesia 12750



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 / Dit. Bina
Kelembagaan K3

Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Nomor KEP.5/29/AS.02/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Publik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berikut ini jangka waktu penyelesaian layanan:

1. Penunjukan dan/atau Lisensi Personil K3 selama 9 (sembilan) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lolos verifikasi dan membayar biaya PNBP.
2. Penunjukan Perusahaan Jasa K3 selama 9 (sembilan) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lolos verifikasi dan membayar biaya PNBP.
3. Penunjukan Lembaga Audit SMK3 selama 12 (dua belas) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lolos verifikasi dan membayar biaya PNBP.

Biaya / Tarif

Dit. Bina Kelembagaan K3

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750,
Indonesia 12750



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 / Dit. Bina
Kelembagaan K3

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikasi Pembinaan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Rp 150.000/orang
2. Verifikasi/Evaluasi/Penerbitan Sertifikat Standar Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Lembaga Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Rp 250.000/dokumen
3. Evaluasi Penunjukan Surat Keputusan (SKP) Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja: Rp 120.000/orang
4. Penerbitan/Perpanjangan SKP Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja: Rp. 150.000/orang
5. Evaluasi Penerbitan Lisensi Operator/Teknisi/Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Juru: Rp 120.000/orang
6. Penerbitan/Perpanjangan Lisensi Operator/Teknisi/ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Juru: Rp 150.000/orang

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Personil K3, Penunjukan dan/atau Lisensi Personil K3, Penunjukan Perusahaan Jasa K3 dan Lembaga Audit SMK3

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dapat dilakukan melalui Loker PTSA Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pengaduan online dapat dilakukan melalui website <https://temank3.kemnaker.go.id> dan alamat email layanank3@kemnaker.go.id